

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ATAS
PERUSAHAAN ASURANSI YANG DIPAILITKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG PADA PT. ASURANSI
JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG
PEKANBARU**

Oleh : ASIKA EUNIKE SORMIN

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

Alamat : Jalan S.parman Nomor 45 Gobah

Email : *asika49eu@gmail.com*

ABSTRACT

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya can be classified as an insurance company engaged in the field of life insurance, in this case the insurance products. A healthy insurance undertaking is an effort to address the risks faced by members of the public. Insurance companies that provide comfort for its customers, or the so-called policyholder also has shortcomings if they do not perform the payment of claims to policyholders.

Company who can not make a payment due to the threat of bankruptcy, but if bankruptcy is not the case then they should have been paying claims and is responsible for customer risk. Results can be concluded that the authors obtained. The first protection obtained policyholder is not in accordance with provisions in the Act, second, that the responsibility of the insurance company does not fit because the insurance company can not give assurance and guarantee of payment of the claim.

Keyword: Legal Protectio - Insurance - Bankruptcy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi memungkinkan pula sebaliknya.¹ Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.²

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dapat digolongkan sebagai perusahaan asuransi yang bergerak pada bidang asuransi jiwa, dalam hal ini produknya asuransi. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan, bahwa: "Setiap pihak melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan."³

Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap para krediturnya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta

kekayaan debitur yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil.⁴ PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memiliki utang yang telah jatuh tempo dan klaim nasabah yang belum terlaksanakan pembayarannya, tidak berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti "**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi yang dipailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam proposal ini:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang polis dalam Peraturan Perundang-Undangan Asuransi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pengembalian polis kepada tertanggung selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dipailitkan?

¹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 59.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian Pasal 8 ayat (1).

⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta, 2010, Hlm. 19.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pengembalian polis kepada tertanggung selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dipailitkan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum perdata bisnis secara khusus terutama dalam hal kepailitan.

b. Kegunaan Praktisi

1. Sebagai pedoman terhadap perusahaan asuransi agar perusahaan tersebut dapat menjamin setiap pengalihan risiko.
2. Bagi perusahaan yang mengalami kepailitan agar perusahaan tersebut dapat mengetahui akibat hukum dari pailitnya perusahaan tersebut.
3. Sebagai pedoman agar masyarakat mengetahui perlindungan hukum apa yang ia dapat dari negara, dan atas kembalinya hak

jika asuransi yang ia gunakan dipailitkan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Buku Subekti yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.⁵

Theorie Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta. Hukum akan memberikan perlindungan hukum yang dimana perlindungan hukum tersebut akan mengikuti dasar tujuan negara untuk kemakmuran rakyat, maka perlindungan hukum akan diberikan dari UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Teori Asuransi

Asas-asas umum asuransi yang dianut dan menguasai permainan dan pelaksanaan perjanjian asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Asas Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 57.

- dan spesifik oleh pihak penanggung.
- b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan.⁶
 - c. Asas kejujuran yang sempurna, tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak.⁷
 - d. Asas subrogasi bagi penanggung
3. Teori Kepailitan
- a. Prinsip *Paritas Creditorium* dan Prinsip *Passu ProrataParte*
Prinsip *paritas creditorium*, dan prinsip *pari passu prorata parte* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitur terhadap para krediturnya.⁸ Ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah menyamaratakan kedudukan para kreditur.⁹
 - b. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan
 - 1) Asas Keseimbangan
 - 2) Asas Kelangsungan Usaha
 - 3) Asas Keadilan
 - 4) Asas Integrasi

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat

⁶ *Ibid*, Hlm. 100.

⁷ *Ibid*, Hlm. 103.

⁸ M. Hadi. Shubhan, *Op.Cit*, Hlm. 27.

⁹ *Ibid*.

- hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁰
2. Polis adalah suatu akta yang memuat perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis.¹¹
 3. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.¹²
 4. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.¹³
 5. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

¹⁰ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 11.

¹¹ Pasal 1 angka 6 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih.

¹² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹³ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁴
6. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.¹⁵
7. Tertanggung adalah adalah pihak yang berjanji untuk membayar premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.¹⁶
8. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang menanggung segala risiko tertanggung yang dimuat di dalam kontrak asuransi.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *sosiologis* yaitu

penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu :¹⁹

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
 - 3) Bahan Hukum Tersier

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pekanbaru.
- b. Petugas yang ada di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pekanbaru

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa metode

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, Hlm.

¹⁶ H.O. Djunaedi, "Analisis Yuridis tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Vol. 28, No. 2 Oktober 2010, Hlm.197.

¹⁷ Romi, Peristilahan dalam Perasuransian, <http://asuransijiwaku.org> (terakhir dikunjungi tanggal 29 September 2015 Pukul 20:15).

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

¹⁹ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 32.

berikut : observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

7. Analisis Data

Penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perasuransian

1. Sejarah Perkembangan Asuransi

Sejarah asuransi pada hakikatnya bukan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umumnya, yang tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat bisnis dan non bisnis pada umumnya.²⁰ Praktik asuransi atau pertanggungan yang tumbuh di kawasan sekitar Laut Tengah berkembang terus, terutama sekali dengan makin berkembangnya kegiatan pelayaran dan perdagangan di kawasan tersebut, kebiasaan-kebiasaan dagang yang dilakukan oleh para saudagar termaksud dan kebiasaan-kebiasaan lain dalam kegiatan pelayaran merupakan salah satu unsur bagi perkembangan dan pertumbuhan gagasan asuransi yang pada awalnya merupakan

satu pemikiran yang sangat sederhana.²¹

Perkembangan usaha asuransi di Indonesia terbagi atas dua periode, yaitu;

- a. Periode Sebelum Tahun 1945
- b. Periode Sesudah Tahun 1945

2. Pengertian Perasuransian

Ada 2 (dua) pihak terlibat di dalam asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya. Asuransi dasar pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula.²²

3. Tujuan Asuransi

Emy Pangaribuan mengatakan tujuan asuransi ialah mengalihkan segala risiko untuk mengganti kerugian, bahwa dimana lebih ringan dan mudah apabila menanggungkan risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan pada dia sendiri suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai

²⁰ *Ibid*, Hlm. 32.

²¹ *Ibid*, Hlm. 33.

²² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 12.

harta bendanya itu jika ia akan memperlihatkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.²³

4. Para Pihak dalam Perasuransian

Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak atas penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.²⁴

5. Asas-Asas Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain.²⁵ Asas-asas dalam perjanjian asuransi:²⁶

- a. Asas Indemnitas
- b. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan
- c. Asas Kejujuran yang Sempurna
- d. Asas Subrogasi bagi Penanggung

6. Polis Asuransi

Polis adalah suatu perjanjian yang mengikat antara tertanggung dan penanggung. Polis sebagai

dokumen tertulis, mempunyai peran sangat penting dalam perjanjian asuransi karena di dalam polis dicantumkan hak dan kewajiban, penanggung dan tertanggung, ahli hukum mengingatkan kepada para calon pembeli polis asuransi agar betul-betul membaca polis, sebab polis sebagai wujud perjanjian asuransi mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya.²⁷

7. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis

Tidak selamanya perusahaan asuransi berjalan dengan baik, seperti penurunan tingkat perekonomian terhadap perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan tersebut terkendala, sehingga tidak dapat melanjutkan usaha tersebut sehingga dia harus dipailitkan. Salah satu risiko dalam perasuransian adalah kemungkinan terjadinya pailit atas perusahaan asuransi. Kepailitan merupakan hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Sejarah Kepailitan

Hukum kepailitan termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. hukum dagang yang berlaku di negeri Belanda, khususnya *Faillissement Wet (FW)*. Diketahui bahwa pada

²³ *Ibid.*

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm.

8.

²⁵ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, Hlm. 89.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 95.

²⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm. 52.

mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) dalam kepailitan.²⁸

Lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun karena berbagai alasan dan hambatan ternyata pemerintah dan DPR menyusun RUU mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.²⁹

2. Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran utangnya kepada para krediturnya.³⁰ Keadaan tidak mampu membayar ini biasanya disebabkan oleh kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) usaha debitur mengalami kemunduran.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).

3. Prosedur Permohonan Pailit

a. Pengadilan yang Berwenang

b. Upaya Hukum

1) Kasasi

2) Peninjauan Kembali

c. Hukum Acara dan pembuktian

d. *Dissenting Opinion* sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan

4. Kepailitan pada Perusahaan Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah satu perjanjian antara penanggung dan tertanggung.³¹ Sebagai sebuah perjanjian, dimungkinkan terjadi suatu wanprestasi diantara mereka. Kedudukan mereka dapat dikatakan segera menjadi kreditur preferen dikarenakan kedudukan pemegang polis itu didahulukan oleh Undang-Undang Perasuransian.

5. Tahapan Akibat Kepailitan

a. Verifikasi Piutang dan Rapat Verifikasi Utang

b. Perdamaian (*Akkoord*)

c. Pembersihan Harta Paili

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bumi Asih Jaya) didirikan pada tanggal 10 Juni 1967 oleh Karel Mompang Sinaga.

B. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Arifin Ahmad Nomor 112 A, Sidomulyo Timur, Marpoyan

²⁸ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, Hlm. 7.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* Hlm. 28.

³⁰ Aco Nur, *Op.Cit.*Hlm. 56.

³¹ Eryanto Nugroho, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 93.

Damai, Riau 28289. Adapun gambaran umum mengenai PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebagai berikut:

1. Struktur dan Organisasi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, mulai dari tingkat pusat hingga cabang terdiri dari beberapa departemen yang saling mendukung jalannya manajemen perusahaan.
2. Lingkup Bidang Usaha Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa.
3. Produk yang Ditawarkan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
4. Visi, Misi, Strategi, Tujuan, dan Motto PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum yang diperoleh Pemegang Polis dalam Peraturan Perundang-Undangan Asuransi

Pada Pasal 10 Syarat Syarat Umum Polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dipenuhi maka pemegang polis mendapat pembayaran klaim, hal tersebut dikarenakan pemegang polis Bumi Asih Jaya telah melengkapi syarat dalam polis asuransi jiwa Bumi Asih Jaya itu. Polis tersebut menjadi perjanjian atau undang-undang bagi pemegang polis dan Bumi Asih Jaya selaku asuransi jiwa.

Pihak pemegang polis yang telah mengajukan syarat sesuai dengan Pasal 10 Syarat Syarat Umum Polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak mendapat kepastian dan perlindungan yang pasti akan pembayaran yang dilakukan Bumi Asih Jaya tersebut. Pihak Bumi Asih Jaya tidak memberikan kepastian perihal waktu pembayaran dilakukan kepada pemegang polis.

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dipailitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut karena Otoritas Jasa Keuangan beranggapan bahwa utang yang dimiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa ini tidak mampu lagi dibayar. Hal tersebut menyebabkan Otoritas Jasa keuangan ingin mempailitkan Bumi Asih Jaya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) maka Bumi Asih Jaya melakukan penundaan pelayanan klaim sampai mendapat keputusan lebih lanjut dari Ketua Pengadilan Niaga. Hingga persidangan selesai Bumi Asih Jaya tetap belum melakukan pencabutan atas surat edaran yang mereka cantumkan di kantor cabang PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut. Pihak perusahaan asuransi belum membayarkan seluruh klaim yang diajukan oleh pemegang polis.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang dipailitkan, tidak tertutup jalan untuk melakukan upaya

hukum lain meskipun wewenang mengajukan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mereka dapat mengajukan gugatan melalui Departemen Keuangan atau Pengadilan Negeri dalam hal sengketa perdata. Pemegang polis dapat mengajukan Perusahaan asuransi juga melakukan pembayaran kepada pemegang polis baik dengan menjual sebagian atau seluruhnya aset perusahaan tersebut agar dilakukannya pembayaran kepada pemegang polis.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Pengembalian Polis oleh Perusahaan Asuransi yang dipailitkan

Tujuan asuransi yang dimana untuk memberikan pembayaran ganti rugi seperti tidak sesuai dengan keadaan asuransi Bumi Asih Jaya yang tidak memberikan kepastian waktu kepada pemegang polis dalam melakukan pembayaran klaim. Bumi Asih Jaya tidak memberikan perlindungan yang seharusnya di dapat oleh seorang pemegang polis dari asuransi jiwa padahal pembayaran premi telah dilakukannya sebelumnya.

Asuransi jiwa adalah salah satu tindakan preventif terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin timbul, apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian atas hilangnya jiwa manusia, karena suatu peristiwa yang tidak tertentu hal ini juga berlaku pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Otoritas Jasa Keuangan mengajukan kepailitan

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bumi Asih Jaya, karena hal tersebut Bumi Asih Jaya tidak dapat beroperasi seperti biasa. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bumi Asih Jaya dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan beranggapan bahwa Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar utang-utangnya lagi, baik kepada pemegang polis sebagai kreditur preferen yang dimana sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Bumi Asih Jaya mengumumkan di surat kabar bahwa mereka telah dipailitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka dari itu pemegang polis di asuransi tersebut mengetahui jika asuransi tersebut dipailitkan. Salah satu nasabah Bumi Asih Jaya mengetahui asuransi yang ia gunakan dipailitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat kabar.

Nasabah Bumi Asih Jaya tersebut melengkapi semua dokumenn yang diperlakukan untuk menerima pertanggungan sesuai dengan Pasal 10 Syarat-Syarat Ketentuan Umum Polis. Tetapi sewaktu mengajukan klaim pihak asuransi mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan pembayaran sekarang dikarenakan Pasal 42 yang telah mereka buat didalam surat edaran. Setelah persidangan putus dan hakim memutuskan tidak dipailitkan, maka

seharusnya mereka membayar klaim nasabah tersebut.

Pemegang polis yang mengajukan klaim ke perusahaan Bumi Asih Jaya tersebut tidak dapat melakukan klaim atas polis yang mereka miliki pada perusahaan asuransi sepenuhnya, melainkan hanya setengah saja. Pihak asuransi memberikan formulir surat pernyataan yang harus diisi dan di tanda tangani oleh pemegang polis tersebut yang berisikan bahwa jika mereka setuju maka klaim yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya hanya separuhnya saja.³²

Hal ini terjadi karena pihak asuransi mengatakan bahwa mereka hanya mampu membayar setengahnya saja. Pihak asuransi cabang juga mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan kapan klaimnya tersebut akan dibayar oleh perusahaan.

Persidangan berakhir pada Desember 2015, bahwa sidang di Mahkamah Agung sudah putus tetapi surat yang dibuat oleh Bumi Asih Jaya masih tertera di depan pintu mereka yang menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran klaim. Pada hakikatnya mereka tidak jadi pailit, melainkan hanya dipailitkan, tetapi sampai Desember 2015 mereka belum juga melunasi klaim yang dilakukan oleh nasabah.

³² Wawancara dengan M.H (nasabah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), Tanggal 23 Maret 2016.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dipailitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan menurut Otoritas Jasa Keuangan perusahaan asuransi tersebut memiliki kreditur dua atau lebih dan sedikitnya memiliki satu utang yang telah jatuh tempo, Bumi Asih Jaya juga terlambat melakukan pembayaran gaji karyawan. Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Perlindungan hukum yang diberikan pihak asuransi kepada pemegang polis juga tidak efisien, yang diperjanjikan dalam polis asuransi jiwa Bumi Asih Jaya tersebut tidak ada yang menyatakan jelas bagaimana proses pembayaran klaim secara jelas, yang ada hanya syarat untuk mengajukan klaim. Bumi Asih Jaya masih saja tetap belum melakukan pembayaran klaim hingga berakhirnya putusan pengadilan yang menyatakan mereka tidak jadi pailit.
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit pembayaran klaimnya dilakukan pembayaran melalui pembagian harta yang diurus oleh kurator, sesuai dengan kedudukan kreditur tersebut, sesuai dengan Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sementara tanggung jawab perusahaan yang tidak dinyatakan pailit kepada pemegang polis pelaksanaan pengembalian polis seharusnya dilakukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri dengan melengkapi dokumen-dokumen untuk melengkapi syarat klaim yang terdapat di dalam perjanjian polis perusahaan Bumi Asih Jaya pasal 10. Perusahaan asuransi tersebut terhambat melakukan pembayaran klaim dikarenakan pencabutan izin yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi setelah hakim memutuskan Bumi Asih Jaya tidak dinyatakan pailit mereka tetap belum melakukan pembayaran klaim dari pemegang polis. Sehingga tanggung jawab dari pihak perusahaan asuransi sangat dirasa kurang oleh pemegang polis.

B. Saran

1. Hendaknya perusahaan asuransi membuat secara jelas bagaimana proses pembayaran klaim jika sudah terpenuhinya syarat pengajuan klaim sesuai dengan polis yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, sehingga pemegang polis mengetahui bagaimana dan kapan klaim mereka ajukan dibayarkan oleh perusahaan asuransi tersebut.
2. Pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh PT Asuransi

Jiwa Bumi Asih Jaya hendaknya memperhatikan tujuan pemegang polis untuk menggunakan jasa asuransi jiwa tersebut, yaitu untuk mengganti atau menanggulangi risiko, maka dari itu sebaiknya pihak asuransi lebih mempunyai tanggung jawab, beritikad baik dan memperhatikan ketentuan undang-undang yang terkait dengan pembayaran asuransi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hartono, Sri, Redjeki, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamil, Ahmad dan H.M Fauzan, 2008, *Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Shubhan, M, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soeroso, R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT Sofmedia, Jakarta.
- Remy, Sutan, Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus**
- H.O. Djunaedi, 2010, “Analisis Yuridis tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Vol. 28, No. 2 Oktober.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- D. Internet**
- Bambang Suparman, Asuransiku, <http://www.asuransi-mobil.com> (terakhir dikunjungi tanggal 29 September 2015 Pukul 20:12)
- Horison, <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/63131509-2-2008ts-1.pdf>, (terakhir dikunjungi tanggal 16 Desember 2015 Pukul 03:05)
- Perwira, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” <http://www.pustaka.unp.ad.ac.id/> (terakhir dikunjungi tanggal 13 maret 2015 Pukul 21:14)
- Romi, Peristilahan dalam Perasuransian <https://www.asuransiji.waku.org/> (terakhir dikunjungi tanggal 29 September 2015 Pukul 20:15)